

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
JALAN TAHUN 2024**

**(Studi di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

Dibuat Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar Sarjana



UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT

Disusun oleh:

**Navratus Lailatul Mayra**

**1965201004**



UNIVERSITAS ISLAM

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG**

**2024**



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Raya Mojosari No.02, Kepanjen, Malang, Jawa Timur | (0341) 399099e-mail : [fisip@uniramalang.ac.id](mailto:fisip@uniramalang.ac.id) | website :  
[www.uniramalang.ac.id](http://www.uniramalang.ac.id)

*Inspiring, Excellent, Humble*

**TANDA PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

Judul : STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TAHUN  
2024

(Studi di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten  
Malang)

Disusun oleh : Navratus Lailatul Mayra  
NIM : 1965201004  
Prodi : Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui untuk  
dipertahankandidepan tim penguji.

Malang, 9 Juli 2024

Mengetahui dan Menyetujui,  
Kaprosdi,

(Sri Handayani, S. Sosl, M. AP)  
NIDN. 0706118302

Pembimbing,

(Dr. Mashur Hasan Bisri, M. AP)  
NIDN. 0704097902

UNIVERSITAS ISLAM  
RADEN RAHMAT



**YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM RADEN RAHMAT  
UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT MALANG FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Raya Mojosari No.02, Kepanjen, Malang, Jawa Timur | (0341) 399099e-mail : [fisip@uniramalang.ac.id](mailto:fisip@uniramalang.ac.id) |  
website : [www.uniramalang.ac.id](http://www.uniramalang.ac.id)

*Inspiring, Excellent, Humble*

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TAHUN  
2024

(Studi di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten  
Malang)

Dipersiapkan dan disusun oleh :

(Navratus Lailatul Mayra)  
NIM. 1965201004

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan didepan  
tim penguji.

Malang, 09 Juli 2024

Tim Penguji,

Pembimbing,

(Dr. Mashur Hasan Bisri, M. AP)  
NIDN. 0704097902

Ketua Penguji,

(Sri Handayani, S. Sosl, M. AP)  
NIDN. 0706118302

Anggota Penguji,

(Dafis Ubaidillah Assidiq, S.IP., M. IP)  
NIDN. 0702068301

Malang, 9 Juli 2024

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(RR. Heati Setyodhyan Lestari, M.Psi., Psikolog)  
NIDN. 0716107605

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Navratus Lailatul Mayra

NIM : 1965201004

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN TAHUN 2024 (Studi di Desa Ngasem  
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang)** adalah benar-benar karya saya sendiri.

Hal-hal yang bukan termasuk karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda kutipan dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari Universitas Islam Raden Rahmat.

Malang, 9 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Navratus Lailatul Mayra  
NIM. 1965201004

## PERSEMBAHAN

Ucapan syukur dan Allhamdulillah yang tiada henti ku ucapkan, akhirnya bisa sampai pada titik ini. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan kehidupan sampai sekarang ini. Dengan ini kupersembahkan karya ini untuk Orang Tua terutama Mama, Adek dan juga diriku sendiri yang telah berjuang sampai pada titik ini. Serta ucapan banyak terima kasih kepada keluarga besar, Bapak angkat saya dan Ibu angkat saya yang ikut serta menyemangati saya. Terimalah karya sederhana ini sebagai bukti keseriusan untuk membalas semua pengorbanan yang telah kalian lakukan tanpa pamrih dan kenal lelah hingga sekarang



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## ABSTRAK

**Navratus Lailatul Mayra, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Raden Rahmat, Tahun 2024, Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan tahun 2024 (Studi di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang). Dosen Pembimbing : Bapak Mashur Hasan Bisri, M.AP**

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2022 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada pelaksanaan pembangunan Desa di Ngasem khususnya di Jalan Tegal Dowo Kepala Desa Ngasem dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan. Mengingat ada masalah pada infrastruktur di desa Ngasem saat ini seperti jalan desa yang banyak lubangnya bahkan sebagian besar jalan desa telah rusak parah sehingga sulit untuk dilalui kendaraan. Dari penjelasan masalah di atas, memang adanya kerusakan jalan yang terdapat di Desa Ngasem. Hal ini tentunya dapat merugikan masyarakat sekitar bisa jadi kendaraan yang tidak dapat berjalan dengan baik di jalan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, bahwa pemerataan pembangunan di Desa Ngasem terutama di Jalan Tegal Dowo masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi umum infrastruktur yang masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur jalan Jalan Tegal Dowo yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebgaiian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui. Adanya fenomena-fenomena diatas, menunjukkan kurang efektifnya kinerja pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa sehingga berdampak kurang optimalnya pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan judul mengenai **”Strategi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang”**

**Kata Kunci : Pembangunan, pemerintah, infrastruktur**

## ABSTRACT

*Navratus Lailatul Mayra, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Raden Rahmat Islamic University, 2024, Village Government Strategy in Developing Road Infrastructure in 2024 (Study in Ngasem Village, Ngajum District, Malang Regency). Supervisor: Mr. Mashur Hasan Bisri, M.AP*

*Village Development is an effort to improve the quality of life and life for the greatest welfare of the Village community. One form of State recognition for Villages is the provision and distribution of Village Funds which are sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). In the 2022 budget year, the priority for using Village Funds is still to fund programs or activities in the field of implementing village development and empowering village communities. One of the important instruments in development that must be provided by the government is the availability of infrastructure because infrastructure is a basic need of society that must be met to support the social and economic activities of the community.*

*In implementing village development in Ngasem, especially in Jalan Tegal Dowo, the Head of Ngasem Village is assisted by Village officials as an organizing element of the Village Government. Currently, the issue of road infrastructure is an important agenda for the village government to address, because infrastructure is the main determinant of the sustainability of development activities. Bearing in mind that there are problems with the infrastructure in Ngasem village at the moment, such as village roads that have lots of holes and even most of the village roads have been badly damaged making it difficult for vehicles to pass. From the explanation of the problem above, there is indeed road damage in Ngasem Village. This of course can be detrimental to the local community, because vehicles cannot run properly on that road.*

*Based on the author's direct observations, the distribution of development in Ngasem Village, especially in Jalan Tegal Dowo, is still not optimal, one of which can be seen from the general condition of the infrastructure which is still inadequate, especially in the road infrastructure of Jalan Tegal Dowo which has been damaged in several parts and most of it is still empty land. difficult to get through. The existence of the phenomena above shows the ineffective performance of the village government, in this case the Village Head, so that it has a less than optimal impact on the development and empowerment of village communities. The author is interested in studying further with the title "Village Government Strategy in Road Infrastructure Development in Ngasem Village, Ngajum District Malang Regency"*

**Keywords: Development, government, infrastructure**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan (Studi Di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang). Limpahan karunia dari-Nya tidak berhenti mengalir sehingga skripsi ini selesai, banyak sekali pihak-pihak yang membantu, memberikan motivasi serta dorongan semangat sehingga peneliti terdorong untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan berjuta terima kasih kepada:

1. Bapak tercinta dan Ibu tersayang atas doa dan dorongan semangat di setiap langkah penulis;
2. Bapak Dosen Mashur Hasan Bisri, M.AP sebagai Dosen Pembimbing, beribu terimakasih saya ucapkan karena berkat bimbingan dan dorongan beliau saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu, beliau tidak sungkan untuk jemput bola terhadap mahasiswanya sehingga saya merasa takjub dengan semangat beliau;
3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang telah banyak menularkan ilmu dan pengalamannya kepada saya;
4. Seluruh pihak yang menjadi informan selama penelitian ini dilakukan;
5. Sahabat dan teman terbaikku, terimakasih atas dukungan dan motivasi serta bantuan kalian. Meskipun sering terjadi perselisihan semoga kita tetap jadi teman yang kompak.

6. Teman-teman Ilmu Pemerintahan, teman berbagi ilmu, berbagi semangat,  
berbagi cerita

Malang, 9 Juli 2024

Penulis



Navratul Lailatul Mayra



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
BAB I .....	15
1.1 Latar Belakang .....	15
1.2 Rumusan Masalah .....	20
1.3 Tujuan Penelitian .....	21
1.4 Manfaat Penelitian .....	21
BAB II .....	23
2.1 Penelitian Terdahulu .....	23
2.2 Kajian Teori .....	28
2.2.1 Pengertian Strategi .....	28
2.2.2 Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa .....	30
2.2.3 Pembangunan Desa .....	36
2.2.4 Infrastruktur Desa .....	41

2.2.5	Faktor Pendukung dan Penghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa .....	44
2.2.6	Kerangka Berpikir .....	46
BAB III .....		49
2.1	Jenis Penelitian .....	49
2.2	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	50
2.3	Fokus Penelitian .....	50
2.4	Pemilihan Informan .....	51
2.5	Sumber Data .....	52
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	52
3.5	Instrumen Penelitian .....	54
BAB IV .....		57
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	57
4.1.1	Sejarah Desa .....	57
4.1.2	Aspek Geografis .....	48
4.1.3	Aspek Demografi .....	49
4.1.4	Visi dan Misi Pemerintah Desa Ngasem .....	50
4.1.4.2	Misi Desa Ngasem .....	52
4.1.5	Struktur Perangkat Desa Ngasem .....	52
4.2	Hasil penelitian .....	57
4.2.1	Strategi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum .....	57
4.2.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ngasem 2024 .....	75
4.3	Pembahasan .....	79

4.3.1	Strategi Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum.....	79
4.3.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ngasem 2024.....	82
	BAB V.....	84
5.1	Kesimpulan .....	84
5.2	Saran .....	86
	DAFTAR PUSTAKA .....	91
	REGULASI.....	94



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Kepala Desa Ngasem dan Masa Jabatan .....	44
Tabel 4.2 Struktur Perangkat Desa Ngasem Tahun 2024.....	49
Tabel 4.3 Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Ngasem .....	50
Tabel 4. 4 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) .....	50



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	34
Gambar 3.7 Alur Teknik Analisis Data.....	40
Gambar 4.1 Peta Desa Ngasem Kecamatan Ngajum .....	45



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## DAFTAR SINGKATAN

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RT : Rukun Tetangga

RW : Rukun Warga



UNIVERSITAS ISLAM  
**RADEN RAHMAT**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Desa sebagai entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa di masa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan (Proyono, *et al.*, 2020). Regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. (UUD 1945 No 6 Tahun 2014, tentang Desa).

Kewenangan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Priyono, *et al.*, 2020).

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa. Menurut Oktaviana & Darma (2020), Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam pelaksanaannya, pembangunan desa senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan bagi pengembangan pribadi masyarakat (Oktaviana & Darma, 2020). Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran 2022 prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat (Wibowo, *et al.*, 2020).

Menurut Nursin *et al.*, (2020) menyatakan bahwa, infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (UUD 1945 Pasal 78 tentang pembangunan Desa).

Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari pembangunan, seperti terpenuhinya pembangunan infrastruktur bagi masyarakat (Rahman, 2020). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang berlaku dalam sistem pemerintahan Indonesia, bahwa kepala desa adalah kepala pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemerintah Desa dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, guna kelancaran kegiatan perekonomian sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai (Oktaviana & Darma, 2020). Dengan tercukupinya kebutuhan dasar infrastruktur pedesaan diharapkan kecukupan tingkat rumahrumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintah desa dalam hal ini kepala desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya (Ayu, *et al.*, 2020).

Pemerintah Desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yang

dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pemegang puncak pimpinan yang tinggi di desa, sebagai penentu utama dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa (Ayu, *et al.*, 2020). Oleh karena itu kepala desa harus mampu dan dituntut bisa mengelola pelaksanaan pembangunan dengan baik, mampu mengikuti perkembangan dan perubahan dengan baik, sanggup membawa dan menegembangkan kehidupan masyarakat kearah yang telah direncanakan. Menurut Marsituyanto (2019) menyatakan bahwa, pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota (Mulyana, *et al.*, 2019).

Menurut Nursin, *et al.*, (2020), Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota (Mulyana, *et al.*, 2019). Berkaitan dengan hal tersebut sumber daya manusia merupakan aset terpenting dan sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa guna menyukseskan pelaksanaan undang undang yang berlaku.

UU Desa menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Pemerintah supradesa menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa melalui skema kebijakan yang mengutamakan rekognisi dan subsidiaritas (Ndraha & Uang, 2018). Untuk itu dalam menjalankannya masyarakat pasti sangat berperan sangat penting dalam melaksanakan pembangunan dan pemerintah desa memperdayakan masyarakat dalam

pembangunan di desa-desa yang ingin maju dan berkembang dimana kemasyarakatan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, peribadahan dan pembinaan adat istiadat (Puspitasari, 2014). Melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan dan perubahan di tingkat daerah. Dengan cara ini pemerintahan desa akan mampu mengatur pemerintahannya dan menyerap aspirasi masyarakat, sehingga kewenangan yang dilaksanakan mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang sehat (Oktaviana & Darma, 2020).

Pengertian tentang masalah yang diteliti maka perlu diidentifikasi masalah terkait dengan judul di atas adalah pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menurut Efendi (2016) dengan dasar bahwa pembangunan infrastruktur jalan dianggap sebagai strategi untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, dengan membangun atau memperbaiki prasarana transportasi akan menciptakan perbaikan hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan juga akan meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan.

Pada pelaksanaan pembangunan Desa di Ngasem khususnya di Jalan Tegal Dowo Kepala Desa Ngasem dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu utama keberlangsungan kegiatan pembangunan (Ishak, 2018). Mengingat ada masalah pada infrastruktur di desa Ngasem saat ini seperti jalan desa yang banyak

lubangnya bahkan sebagian besar jalan desa telah rusak parah sehingga sulit untuk dilalui kendaraan. Adanya kerusakan jalan yang terdapat di Desa Ngasem merugikan masyarakat sekitar menyebabkan kendaraan yang tidak dapat berjalan dengan baik di jalan tersebut.

Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, bahwa pemerataan pembangunan di Desa Ngasem terutama di Jalan Tegal Dowo masih belum maksimal, salah satunya terlihat dari kondisi umum infrastruktur yang masih kurang memadai khususnya pada infrastruktur Jalan Tegal Dowo yang mengalami kerusakan di beberapa bagian dan sebagian besar masih berupa tanah yang sulit untuk dilalui. Adanya fenomena-fenomena diatas, menunjukkan kurang efektifnya kinerja pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa sehingga berdampak kurang optimalnya pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan judul mengenai "Strategi Pemerintah Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka dalam penelitian ini mengangkat masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2024?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2024?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapula tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2024.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat faktor pendukung dan faktor penghambat strategi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Ngasem Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang Tahun 2024.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan keilmuan di bidang pembangunan infrastruktur jalan desa.
- 2) Menganalisis faktor pembangunan infrastruktur jalan Desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawartan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa
- 3) Dapat menjadi salah satu kajian pada penelitian yang akan datang.

#### 2. Manfaat Praktis

- 1) Dapat mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membuat regulasi baru mengenai pembangunan infrastruktur jalan desa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di masa kini.
- 2) Dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Pemerintah Desa bahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan dan pembangunan infrastruktur jalan Desa
- 3) Masyarakat bisa lebih membuka mata dan juga peduli akan berbagai permasalahan sosial yang terjadi di sekitar.